

**RANCANGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG**  
**NOMOR TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**TAHUN 2025-2029**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SERANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 8), Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Serang, Banten; (8, 48/2024).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN Tahun 2025-2045 adalah dasar hukum Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN Tahun 2025-2029 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah

dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat Kabupaten.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi Daerah yang diinginkan atau terwujud pada akhir periode perencanaan Daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah untuk mewujudkan Visi.
15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah atau Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
16. Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.
17. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita atau capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
18. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
19. Kinerja adalah capaian keluaran, hasil, atau dampak dari kegiatan, program, sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

20. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
21. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati diperoleh dari indikator tujuan atau sasaran yang terseleksi.
22. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraaan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045, RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
  - a. Renstra Perangkat Daerah;
  - b. RKPD; dan
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten atau Kota.

## BAB III SISTEMATIKA

### Pasal 3

- (1). Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. Bab I memuat Pendahuluan;
  - b. Bab II memuat Gambaran Umum Daerah ;

- c. Bab III memuat Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- d. Bab IV memuat Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- e. Bab V memuat Penutup.

(2). RPJMD Tahun 2025-2029, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV** **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB V** **KETENTUAN PENUTUP**

##### Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Tambah Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal November 2025  
BUPATI SERANG,

Diundangkan di Serang pada  
tanggal November 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERANG,

HJ. RATU RACHMATUZAKIYAH

ZALDI DHUHANA, S.P.,MPP.,MT.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG**  
**NOMOR TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**TAHUN 2025-2029**

**I. UMUM**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Visi pada RPJMD Tahun 2025-2029 “Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia”. Secara rinci, visi tersebut memiliki makna sebgaimana diruakan di bawah ini.

Visi “Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia” merupakan kondisi yang dicita-citakan sekaligus akan menjadi pedoman bersama antara pemerintah, masyarakat, maupun seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Serang dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun yang akan datang.

Bahagia menjadi tujuan dan target utama dari visi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini didasari dari pemikiran bahwa Kebahagiaan yang didefinisikan sebagai Perwujudan hasil pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi masyarakat berkualitas, sejahtera dengan lingkungan yang nyaman baik secara fisik, sosial, maupun emosional yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan dan rasa keadilan. Kabupaten Serang adalah suatu wilayah dengan penduduk yang beragam baik dilihat dari segi etnik, ras, agama, budaya, profesi maupun latar belakang pendidikan. Karena itu, Kabupaten Serang harus dirancang sebagai Kabupaten yang inklusif dan menjamin kemajemukan latar belakang tersebut, sehingga akan melahirkan kebahagiaan bagi seluruh warganya.

Kabupaten Serang Bahagia akan dapat diwujudkan (aktualisasi) melalui 2 (dua) upaya atau pendekatan utama pembangunan yaitu melalui:

1. Peningkatan kesejahteraan

Peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh dilakukan pada kehidupan baik itu sejahtera finansial, mental, kesehatan, dan spiritual. Peningkatan kesejahteraan ini diperuntukan untuk seluruh masyarakat di semua wilayah Kabupaten Serang.

## 2. Menciptakan lingkungan yang nyaman

Menciptakan lingkungan yang nyaman merupakan upaya mendasar untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya Kabupaten Serang sebagai daerah dengan hunian, pendidikan, kreatifitas dan industri secara harmonis dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Serang, dirumuskan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.
3. Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan Kabupaten Serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan.
5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima.
6. Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR